

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONTEKSTUALISASI KECURANGAN PERSPEKTIF
TAFSIR KONTEMPORER: KRITIK
PENYALAHGUNAAN APLIKASI *ChatGPT***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Muhammad Farzin Assiddiq Asydar

NIM: 12030215543

**Pembimbing I
Dr. Nixson Husin, Lc., MA**

**Pembimbing II
Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H. /2024 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Pannan Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-561223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Tafsir Kontemporer: Kritik Penyalahgunaan Aplikasi ChatGPT**
 Nama : Muhammad Farzin Assiddiq Asytar
 NIM : 12030215543
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Mei 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Dekan,



Dr. Jamahuddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
 NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris/Penguji II

Syahrul Rahman, MA
 NIP. 19881220 202203 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Ali Akbar, MIS
 NIP. 19641217 199103 1 001

Penguji IV

Muhammad Yasir, S.Th.I., M.A.
 NIP. 19780106 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Nixon Husin, Lc., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Farzin Assiddiq Asytar
NIM : 12030215543
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Tafsir Kontemporer:
Kritik Penyalahgunaan Aplikasi *ChatGPT*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2024
Pembimbing I

Dr. Nixon Husin, Lc., M.Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.d
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Farzin Assiddiq Asytar
NIM : 12030215543
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Tafsir Kontemporer:
Kritik Penyalahgunaan Aplikasi *ChatGPT*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2024
Pembimbing II

Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH.,
Ph.D
NIK. 130317088

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farzin Assiddiq Asytar
Tempat/Tgl Lahir : Purwakarta, 3 Agustus 2000
NIM : 12030215543
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Proposal : Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Tafsir Kontemporer:
Kritik Penyalahgunaan Aplikasi *ChatGPT*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, April 2024
Yang Membuat Pernyataan,




M. Farzin Assiddiq Asytar
NIM.12030215543

Motto Hidup

3K

(Kemauan, Komitmen, dan Konsisten)

(RIFAT HELMY SUNGKAR)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah s.w.t yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Tafsir Kontemporer: Kritik Penyalahgunaan Aplikasi ChatGPT**”. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya kelak di hari akhir, *aamiin ya Rabbal ‘Alamin*.

Skripsi ini tidak selesai dengan instan. Sejak awal menggelutinya sampai ke tahap penyerahan, penulis mendapat sokongan moril maupun material dari berbagai pihak. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang, tidak mungkin menyebutkan nama satu per satu disini. Maka dari itu, beberapa di antara yang perlu disebutkan disini adalah:

1. Kedua orangtua saya, Ir. Asytar Arnel dan Ir. Yeni Yuliati Asytar yang senantiasa memberikan saya dukungan materi maupun nonmateri, yang selalu mendo`akan kemudahan untuk menyelesaikan studi ini dengan baik. Serta kakak dan adik saya, Ahsanu Nadiyya Asytar, dan Jasmine Velayati Fitri Asytar yang memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita semua.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dekan Dr. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibu Dr. Rina Rehayati, MA., Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, M.I.S., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Kaprodi Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Bapak H. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA., dan Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir Bapak Syahrul Rahman, MA.
5. Ustadz H. Fikri Mahmud, Lc., MA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ustadz Dr. Nixson Husin, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I, dan Ustadz Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., P.hD, selaku Dosen Pembimbing II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dr. Afrizal Nur, M.IS, Syahrul Rahman, MA, Dr. H. Ali Akbar, M.IS, Muhammad Yasir, S.Th.I, M.A. Selaku Dosen Penguji 1, 2, 3, dan 4.
8. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, terutama yang pernah mengajar di Jurusan Ilmu al-Qur`an dan Tafsir.
9. M. Zainuddin, Ulva, Antini Yasit, Sita Amelia Pratiwi selaku teman satu grup skripsi, yang selalu mensupport dari awal penulisan hingga selesai. Semoga jarak dan waktu tidak menjadi penghalang dalam pertemanan kita.
10. Fahmi Fadhillah dan Ikhsan Rifki Naswa yang membantu pengurusan dokumen persyaratan skripsi dari awal hingga akhir.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas C, dan kelas-kelas yang lainnya. Semoga Allah s.w.t berkahi setiap langkah kita, mengabulkan setiap do`a kita, dan memudahkan kita untuk mengejar cita-cita.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka atas sumbangsih yang telah diberikan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kontribusi yang mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik. Kemudian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis pribadi dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabb al- 'alamin.*

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis

M. Farzin Assiddiq Asytar

NIM. 12030215543

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Biografi Mufassir	16
C. <i>Literatur Review</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Teknik Analisis Data.....	26
E. Sistematika Penulisan	27
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	29
A. Kecurangan Perspektif Mufassir Kontemporer.....	29
B. Kritik Penyalahgunaan Aplikasi <i>ChatGPT</i>	40
BAB V KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR KEPUSTAKAAN	51
BIODATA PENULIS	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	`
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Shirâthal Mustaqim misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = *Lathâif al-Isyârâh*

î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و —	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي —	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

ABSTRAK

Pembahasan kecurangan sering kali dihubungkan dengan nilai-nilai agama, namun pemahaman umat muslim terhadap tafsir ayat-ayat tentang kecurangan masih perlu diperjelas. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami kajian kontekstualisasi kecurangan perspektif mufassir kontemporer menurut Q.S. al-Muthaffin ayat 1, al-Baqarah ayat 9, al-Furqon ayat 72, dan kritik penyalahgunaan *ChatGPT* sebagai sarana berbuat curang. Kitab tafsir yang digunakan ialah kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili Tafsir asy-Syarawi karya asy-Syarawi, dan al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibn Asyur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kecurangan merupakan cara-cara manipulatif untuk mendapatkan hal yang diinginkan disebabkan oleh ketidakmampuannya. Perbuatan ini membawa konsekuensi berupa ancaman yang sangat serius dari Allah SWT. Para mufassir menekankan bahwa ayat-ayat tersebut relevan menjawab isu-isu kecurangan dalam bentuk apapun. Saat ini telah ditemukan beberapa kasus kecurangan yang melibatkan aplikasi *ChatGPT* di kalangan pelajar. Sebagian besar pelaku beralasan memiliki beban tugas yang menumpuk, merasa mampu mengelabui pengawasan, dan terbiasa mencari pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi penyalahgunaan teknologi *ChatGPT*, dan memiliki sikap bertanggung jawab atas segala perbuatan.

Kata Kunci: Kontekstualisasi Kecurangan, Perspektif Mufassir Kontemporer, Aplikasi *ChatGPT*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



المخلص

إن البحث حول قضية الغش غالباً يرتبط بالقيم الدينية، ولكن فهم المسلمين لتفسير الآيات المتعلقة بالغش يحتاج إلى التوضيح بشكل أعمق. وأما أهداف هذا البحث فهو للتعمق في الدراسة السياقية للغش من منظور المفسرين المعاصرين وفق القرآن الكريم في سورة المطففين الآية ١، والبقرة الآية ٧٢، ولنقد سوء استخدام ChatGPT كوسيلة للغش. وكتب التفسير المستخدمة هي: التفسير المنير لوهبة الزحيلي، وتفسير الشعراوي للشعراوي، وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. وطريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية مع البحث المكتبي. وأما نتائج البحث فتشير إلى أن الغش هو طريقة التلاعب للحصول على المقصود بسبب عدم الكفاءة. وهذا العمل قابل للتهديد الشديد من الله سبحانه وتعالى. وأكد المفسرون أن هذه الآيات ذات الصلة بقضايا الغش بأي شكل من الأشكال. وقد تم اكتشاف العديد من حالات الغش المتعلقة بتطبيق ChatGPT بين الطلاب حالياً. واعترف معظم الطلاب أنهم فعلوا ذلك بسبب عبء عمل كبير لديهم، وشعروا بأنهم قادرين على التهرب من الإشراف، واعتادوا على البحث عن تبرير للإجراءات التي اتخذوها. وعلى ذلك، من المهم انتقاد سوء الاستخدام لتقنية ChatGPT، وامتلاك المسؤولية تجاه جميع الإجراءات.

الكلمات المفتاحية: سياقية الغش، منظور المفسرين المعاصرين، برنامج ChatGPT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju perkembangan teknologi bertambah pesat dari waktu ke waktu. Bahkan, produk yang semula dianggap canggih menjadi semakin terbarukan melalui berbagai inovasi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kini teknologi tidak lagi sekedar pendamping manusia, melainkan mampu menggantikannya dalam melakukan tugas-tugasnya.

Salah satu penemuan terbesar abad ini adalah teknologi *Artificial Intellegence (AI)* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Kecerdasan Buatan.¹ Penemuan ini terjadi secara bertahap, yaitu pada tahun 1900, 1930, 1950, 1980 dan 2000.² Dalam prosesnya, tim ahli membuat dan mempersiapkan mesin seperti komputer yang dilengkapi dengan aplikasi kecerdasan tertentu berdasarkan perilaku manusia.

Kehadiran AI yang sesuai dengan spirit efisiensi waktu manusia modern yang serba instan dan praktis ini memang menggemparkan. Gelombang permintaan datang bertubi-tubi karena AI dilihat sebagai penemuan revolusioner, dan telah terbukti memberikan kontribusi yang luar biasa di berbagai bidang, seperti pendidikan, manufaktur, ekonomi, pemerintahan, dan transportasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ke depannya AI tidak dapat dipisahkan dari irama kehidupan manusia.³

Salah satu kecerdasan buatan yang marak digunakan di kalangan pelajar akhir-akhir ini adalah *Chat Generative Pra-trained Transformer (ChatGPT)*, yaitu suatu aplikasi dalam bentuk format dialog (*chatbot*) yang mampu menulis teks atau memberi umpan balik dari pengguna (*user*) tentang berbagai hal, dan kemudian secara langsung dapat memberikan jawaban yang cepat, tepat, dan detail. Aplikasi

¹ Selanjutnya ditulis AI atau kecerdasan buatan.

² “Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)” dalam https://www.youtube.com/watch?v=3y_WpDxmMmY (diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2023).

³ Zifora Nur Baiti and Fresy Nugroho, “Aplikasi Chatbot ‘Mi3’ Untuk Informasi Jurusan Teknik Informatika Berbasis Sistem Pakar Menggunakan Metode Forward Chaining,” *Matics* (2013), hlm. 12.

ChatGPT ini diluncurkan pada November 2022 melalui situs <https://chat.openai.com/chat>, dan dapat diakses secara gratis dengan login menggunakan akun *google* atau *Microsoft*.⁴

Namun demikian, penggunaan aplikasi *ChatGPT* di dunia akademik menuai pro dan kontra. Pihak yang menyetuainya melihat aplikasi ini sebagai perangkat yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran. Dalam hal ini, mengadopsinya ke dalam proses pembelajaran merupakan jawaban atas tantangan pertumbuhan dan perkembangan teknologi. *ChatGPT* mampu memberikan jawaban yang diperlukan pelajar secara terstruktur dan koheren dalam hubungan antar kata atau kalimat. Selain itu, akurasi juga cukup baik, dan dapat mengingat percakapan-percakapan sebelumnya. Bahkan, seseorang yang dapat menggunakan teknik *prompt* secara tepat akan dapat menghasilkan artikel ilmiah dan buku dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan cara konvensional.⁵

Sebaliknya, pihak yang tidak setuju dengan penggunaan aplikasi *ChatGPT* di dunia akademik melihatnya sebagai cara yang dapat memperlebar kecurangan dalam membuat tugas atau karya ilmiah, sehingga perbedaan antara karya asli dan yang dihasilkan *ChatGPT* menjadi sangat kabur. Darren Hick, profesor filsafat dari Furman University di Greenville, California Selatan, mendapati jawaban pertanyaan dari salah seorang mahasiswanya tentang filsafat abad ke-18 teramat bagus. Hick mencurigai pola jawaban ini karena menurutnya sangat mirip dengan hasil *chatbot AI*. Lalu dia menuliskan pertanyaannya kembali melalui *chatbot*. Hasilnya, jawaban yang diberikan oleh mahasiswa dan *chatbot* memiliki kemiripan hingga 99,99%.

Untuk memahami pandangan masyarakat mengenai penggunaan *ChatGPT*, khususnya di dunia akademik, sebuah institusi penyedia kursus daring terkemuka yang bernama Study.com melakukan survei pada bulan Januari 2023 terhadap 100 dosen/pengajar dan 1.000 siswa yang berusia di atas 18 tahun mengenai persepsi

⁴ “80 Ways to Use ChatGPT in the Classroom Using AI to Enhance Teaching and Learning (Stan Skrabut) (Z-Library),” n.d, hlm. 7.

⁵ Adi Setiawan and Ulfah Khairiyah Luthfiyani, “Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan Di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis,” *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)* 4, No. 1 (2023), hlm. 49–58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka tentang penggunaan *ChatGPT* di sekolah. Menurut hasil survei tersebut, 72% profesor perguruan tinggi dan 58% guru sekolah mengkhawatirkan pelajar mereka akan menggunakan aplikasi ini untuk mencontek. Sementara itu, sebanyak 89% siswa mengaku telah menggunakan *ChatGPT* untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sekolah, 48% menggunakannya untuk menyelesaikan tes atau kuis dari rumah, 53% memanfaatkannya untuk menghasilkan tulisan (esai), dan 22% menggunakannya untuk merancang *outline* tulisan mereka.⁶

Bisa disimpulkan bahwa penolakan terhadap *ChatGPT* lebih banyak disebabkan oleh besarnya potensi kecurangan para pelajar ketika menggunakan aplikasi ini dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka. Artinya, aplikasi ini termasuk yang dipersepsikan sebagai sarana yang dapat memicu timbulnya permasalahan etika. Tentunya ini bukan isu murahan karena perilaku atau perbuatan curang merupakan salah satu perkara negatif yang berseberangan dengan tujuan pendidikan karakter yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Merdeka.⁷

Dalam KBBI, kecurangan berasal dari kata curang yang artinya adalah berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus hati, tidak adil.⁸ kecurangan adalah tindakan dengan cara berbohong, menjiplak, hingga mencuri milik orang lain demi memperoleh manfaat atau nilai dari hasil perbuatannya ini. Perkembangan teknologi dengan munculnya internet menghadirkan tantangan unik sebagai godaan untuk mengakui *paper* seseorang.⁹ Dengan demikian, kecurangan merupakan upaya yang dilakukan seseorang demi memperoleh keberhasilan dengan cara-cara yang tidak jujur.

Kecurangan adalah suatu kesengajaan. Dalam dunia pendidikan, demikian Annisa Fitriana, perilaku ini tampil dalam dua bentuk: pertama, pelanggaran terhadap aturan dalam menyelesaikan tugas dan ujian; kedua, memberikan

⁶ Ibid.

⁷ Andriani Safitri, Dwi Wulandari, and Yusuf Tri Herlambang, "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022), hlm. 7076–7086.

⁸ Hasil Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id), diakses pada Hari Jum'at, 19 Januari 2023.

⁹ Ledi Trialldi, dan Triana Dyah Kusumastusi, *ChatGPT: Tantangan Pendidikan Tinggi Pada Era Digital*, "ChatGPT: CENTER FOR EDUCATION AND LEARNING IN ECONOMICS AND BUSINESS (CELEB) FEB UI" (n.d.), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan kepada pelajar lain dalam mengerjakan tugas atau ujian dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.¹⁰

Pembuktian tentang besarnya potensi kecurangan melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT* oleh kalangan pelajar dilakukan dengan menggunakan *Fraud Triangle Theory* (Teori Segitiga Kecurangan). Digagas oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953,¹¹ biasanya teori ini digunakan dalam audit untuk menguak misteri kecurangan yang sering terjadi di tempat kerja, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan teridentifikasi secara lugas.¹² Namun demikian dan disebabkan oleh kesamaan kondisi yang mengiringi suatu perbuatan curang antara karyawan dan pelajar, maka teori ini diyakini juga dapat menyingkap sebab-sebab kecurangan di dunia akademik.¹³

Dalam Islam, perilaku dan perbuatan curang merupakan salah satu larangan yang dapat menjerumuskan pelakunya ke perbuatan dosa. Dalam terminologi Islam, *al-khidā'* mencakup perbuatan curang dan tipu daya, dan merupakan bagian dari perbuatan bohong (*al-kadzib*), yaitu gerbang kejahatan yang hanya akan menuntun pelakunya menuju neraka, dan mereka tidak termasuk kelompok orang-orang yang bersama Rasulullah s.a.w. Hal ini tergambar dalam ayat-ayat d al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. berikut ini:

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ¹⁴

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.¹⁴

مَنْ غَشَّانَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

UIN SUSKA RIAU

¹⁰ Annisa Fitriana, dan Baridwan, "Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2012, hlm 243.

¹¹ Amin widjaja Tunggal, *Buku Aspek Aspek Audit Kecurangan.Pdf*, 2016, hlm. 15.

¹² "Fraud Triangle: 3 Kondisi Penyebab Kecurangan dalam Bisnis" dalam <https://start%20upstudio.id/kenali-tiga-komponen-fraud-triangle/#:~:text=> (diakses pada hari Ahad, 10 Desember 2023).

¹³ Yeni Yendrawati dan Andi Wahyu Akbar, "The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors", *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 8 Issue s4 (2019), hlm. 441-457. <https://buscompress.com/riber-8-s4.html>

¹⁴ Q.S. *al-Baqarah* [2]: 9.

Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.¹⁵

Tidak dapat dinafikan bahwa maraknya penggunaan aplikasi *ChatGPT* di kalangan pelajar guna menyelesaikan tugas atau ujian terpapar kecurangan, dan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan fenomena yang sangat mudah di temukan di mana-mana. Sayangnya, analisis berdasarkan perspektif Qur'ani atas temuan kecurangan melalui aplikasi *ChatGPT* masih sangat terbatas. Penelitian ini merupakan salah satu langkah awal yang mengisi kekosongan tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT* tidak hanya menyalahi tujuan pendidikan, melainkan juga berseberangan dengan tuntutan agama, khususnya Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang teridentifikasi sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak terkawalnya penggunaan aplikasi *ChatGPT* telah menimbulkan berbagai praktik kecurangan yang fenomenal di kalangan pelajar dalam penyelesaian tugas-tugas sekolah atau soal-soal ulangan/ ujian.
2. Konsekuensinya, ringan atau bahkan tidak adanya rasa bersalah dalam memanfaatkan aplikasi *ChatGPT* secara curang ketika menyelesaikan tugas-tugas sekolah atau soal-soal ulangan/ujian.
3. Temuan penelitian mengenai kecurangan perspektif mufassir kontemporer.
4. Tentang pertanggungjawaban atas segala perbuatan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi menggunakan perspektif 3 mufassir kontemporer yakni Wahbah az-Zuhaili, Ibnu Asyur, dan Asy-Syarawiterhadap isu-isu sentral mengenai perilaku dan perbuatan curang.

¹⁵ HR. Tabrani dalam Kitab Kabir dan Shaghir, dan para perawinya dianggap *tsiqah*. Hadits ini shahih sebagaimana kata Abu Manshur ad-Daylami dalam Musnad al-Firdaus no. 5745 (Kitab Musnad al-Firdaus, Daar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1407 H, hlm 556).

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas, penulis membahas hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan, lalu membatasi masalah pada kajian ayat-ayat tersebut menurut mufassir dalam surat al-Baqarah ayat 9, al-Furqon ayat 72, dan al-Muthaffifin ayat 1. Prinsip universal tentang kejujuran dan menolak kecurangan yang terkandung dalam ayat-ayat ini dikaitkan dengan kritik penyalahgunaan *ChatGPT* di kalangan pelajar.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah tentang kontekstualisasi kecurangan menggunakan perspektif mufassir kontemporer tentang praktik kecurangan pelajar melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT*. Sebagai pedoman, maka rumusan masalah ini akan diteliti berdasarkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perspektif mufassir kontemporer tentang praktik kecurangan?
2. Bagaimana kritik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT* di dalam konten tafsir dan ulumul Qur`an?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian adalah mengetahui perspektif mufassir kontemporer mengenai kecurangan dan kritik praktik kecurangan tentang melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT*. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan mengetahui:

1. Kontekstualisasi kecurangan perspektif mufassir kontemporer.
2. Legitimasi kecurangan sebagai dasar dari praktik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT* oleh pelajar.

Manfaat atau kontribusi penelitian ini dapat dilihat dari tiga sisi berikut:

Dari sisi keilmuan/teoretis, penelitian ini menemukan bahwa kecurangan yang dilakukan pelajar melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT* guna menyelesaikan tugas-tugas sekolah atau menjawab soal-soal ulangan dan ujian tidak hanya menyalahi tujuan pendidikan, melainkan juga melenceng jauh dari tuntunan dan nilai-nilai Qur`ani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi institusional (kampus/fakultas), penelitian ini memperkuat kedudukan integrasi ilmu dan Islam sebagai maskot UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin, dan Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Dari sisi stakeholder (masyarakat), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelajar dan juga pengawasan para orang tua dalam menghindari dan/atau menghentikan kesinambungan praktik kecurangan melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT* dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan menjawab soal-soal ulangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kecurangan Perspektif Islam

Kecurangan / *fraud* dalam islam ditetapkan dengan terminologi yang berbeda-beda, yaitu *ghisysy*, *khida` gharraar*, *tadlis*, *ghubn*, *risywah*, *thafif* dan *gharar*. Sementara yang kurang umum termasuk *khallab*, *khiyanah*, *ihthiyal*, *tahayul*, *tadlil*, *iham*, *nasb*. *Ghisysy* menurut kamus bahasa Arab-Indonesia adalah tipuan, khianat,¹⁶ *Khada`a* artinya menipu,¹⁷ *gharraar* penipu,¹⁸ *ghubn* tipu dalam berjual beli,¹⁹ *risywah*; persen; uang suap; uang sogok,²⁰ *thafif* yang kurang.²¹ Dari sekian banyak istilah yang penulis sebutkan, semuanya merupakan varian dari penipuan.²² Banyaknya definisi di atas menunjukkan bahwasanya Islam sangat memperhatikan bagaimana kita seharusnya bermuamalah. Perbuatan curang (*fraud*) akan mengakibatkan kerusakan dalam bermasyarakat, dan akan mendapat ancaman maupun hukuman bagi pelakunya.

Ghisysy adalah istilah yang biasa digunakan untuk mengkaji kecurangan di dunia pendidikan. Lebih jelasnya, *ghisysy* artinya menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau menyembunyikan cacat barang untuk meraup untung yang besar. Praktik ini dikenal dengan curang, menyontek saat ujian, plagiat dalam karya ilmiah, dan praktek jual beli ijazah, yang dilakukan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat tinggi.²³

Praktik menyontek sudah dianggap lumrah oleh masyarakat. Menurut Erwandi Tarmidzi, penyebabnya adalah pembenaran. Budaya ini sudah

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), hlm. 295.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 291.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 144.

²⁰ *Ibid*, hlm. 142.

²¹ *Ibid*, hlm. 237.

²² Safuan, Ismartaya, dan Budiandru, *Fraud dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Owner*, Vol. 5 No. 1 (2021), hlm. 224. DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.

²³ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2021), hlm. 189.

mengakar di tengah-tengah lembaga pendidikan, Bahkan, mereka yang berani mengungkap praktik *ghisysy* saat ujian, justru malah dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sangat memalukan, mengingat praktik ini pun juga dilakukan oleh orang-orang yang mayoritasnya adalah umat islam. Mereka telah menjauh dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, dan menumpas segala kejahatan.²⁴

Islam melarang keras persaksian palsu dan menempatkan dosa ini kedalam dosa-dosa besar. Allah telah menjelaskan sifat-sifat para hamba-Nya, diantara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Kemudian juga praktik menyontek merupakan *ghisysy* yang Nabi s.a.w berlepas diri dari pelakunya.²⁵

Menyontek merupakan persaksian palsu yang akan mengantarkan pelakunya kepada dosa-dosa besar selanjutnya. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah*, menyontek membantu terjadinya dosa, yaitu menipu. Orang yang membantu suatu perbuatan dosa akan mendapatkan dosa yang sama. Dari kecurangannya, ia akan memperoleh ijazah dengan nilai yang tidak berhak diterimanya. lalu ijazah tersebut digunakan untuk mendaftar pekerjaan. Maka dikhawatirkan gaji yang ia peroleh dari hasil jerih payahnya menjadi haram hukumnya. Gaji yang dia ambil termasuk dalam kategori memakan harta yang bathil.²⁶

Kecurangan di Dunia Akademik

Menurut KBBI, kecurangan adalah perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan.²⁷ Menurut Amin Widjaya Tunggal, kecurangan merupakan sebuah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu di antara manajemen, mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm 190.

²⁶ Erwandi Tarmidzi, *Harta ...*, hlm. 191-192.

²⁷ <https://kbbi.web.id/curang>, diakses pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024..

²⁸ Amin Widjaya Tunggal, *Buku Aspek Aspek Audit Kecurangan.Pdf*, hlm. iii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecurangan bukan saja merambah dunia keuangan, namun juga merambah dunia akademik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelajar maupun mahasiswa yang masih sekedar berorientasi untuk meraih nilai yang bagus secara instan, seperti menyontek maupun plagiat. Institusi perguruan dan organisasi sebagai produsen ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam proses pendidikan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.²⁹ Tujuannya agar dapat mencetak lulusan berakhlak mulia, dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta keunggulan akademik dan / atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.³⁰

Definisi plagiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan”.³¹

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai”.³²

Ruang lingkup plagiarisme berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal II ada 5 hal, yaitu.³³

²⁹ Burhan Nurgiyantoro, Widyastuti Purbani, and Sutiyono, “*Panduan Anti Plagiarisme*” (2015), hlm. 1.

³⁰ Tim Penulis, *Panduan dan Informasi Akademik UIN Suska Riau 2018-2019*, 2019, hlm

³¹ <https://kbbi.web.id/plagiat>, diakses pada Hari Ahad, 11 Februari 2023.

³² Permendiknas No. 17 Tahun 2010, hlm. 2.

³³ *Ibid*, hlm. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Menurut Soelistyo, plagiarisme terbagi 4 jenis:³⁴

- a. Plagiarisme ide, yaitu mengklaim ide orang lain sebagai idenya sendiri.
- b. Plagiarisme kata demi kata (*slavish copy*), yakni dengan mengutip kata demi kata tanpa mencantumkan sumbernya.
- c. Plagiarisme atas sumber (*Plagiarism of source*), yaitu menggunakan pendapat orang lain tanpa mencantumkan pendapat dengan jelas.
- d. Plagiarisme kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*), yaitu seorang yang mengklaim tulisan atau karangan orang lain merupakan miliknya.

Plagiarisme terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu: Keterbatasan waktu, terbiasa mengambil jalan pintas, tidak ada kemauan untuk menghasilkan ide yang baru, minimnya bacaan, tidak mengetahui cara mengutip atau citasi dengan benar serta tepat, dan kurang teliti mengecek karya ilmiah. Ini semua bisa hindari dengan membiasakan diri dengan tidak menunda-nunda waktu,

³⁴ Tim Penulis, *Panduan dan Informasi Akademik UIN Suska Riau 2018-2019*, 2019, hlm.

memahami materi asli dengan lengkap, dan memahami cara mencatat dan mengutip dengan benar.³⁵

3. *Fraud Triangle Theory*

Ada tiga alasan utama yang umum tentang penyebab terjadinya praktik kecurangan yang digagas oleh seorang sosiolog dan kriminolog bernama Ronald D. Cressey. Pada mulanya, ia belajar dibawah seorang kriminolog terkemuka yang bernama Edwin Sutherland. Edwin memperkenalkan teori *White Collar Crime* / Kejahatan Kerah Putih, yang mengidentifikasi kecurangan sebagai kejahatan yang terjadi di kalangan orang berkerah putih / pekerja perusahaan dalam mengelola perusahaan besar³⁶

Pada era yang sama, seorang psikolog dan akademisi kejuruan Jerman yang bernama Stevend Riemer meneliti latar belakang pejabat penyeleweng uang di Swedia. Analisisnya mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan dirangkum menjadi tiga faktor, yaitu: tekanan sosial (*the social pull: the opportunity*), dorongan sosial (*the social push: the emergency situation*), dan elemen psikopatologis yang terlibat (*the psycho-pathological element involved*). Para pelaku memiliki tanggungan keluarga, tuntutan gaya hidup, dan terlambat berkarier. Sehingga tidak dapat dipercaya memegang uang dalam jumlah yang signifikan. Mereka memisahkan diri dari nilai-nilai sosial. Apabila tertangkap, timbul stress emosional akibat situasi darurat tersebut. Dalam kasus yang lain, terdapat kelemahan karakter dan putus asa dengan meminum alkohol, sejak sebelum praktik itu dimulai.³⁷

Kontribusi konseptual dari Edwin Sutherland dan Stevend Riemer kemudian diintegrasikan menjadi teori yang lebih sempurna oleh Cressey ketika menyelesaikan disertasinya. Ia mewawancarai 200 orang yang terlibat pencucian uang. Ia kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Orang kepercayaan akan menjadi pelanggar ketika mereka mengalami masalah

³⁵ Tim Penulis, *Panduan Anti Plagiarisme*, (Medan, UPT Perpustakaan UMSU, 2018), hlm.

³⁶ Peter Tickner and Mark Button, “*Deconstructing the Origins of Cressey’s Fraud Triangle*,” *Journal of Financial Crime* 28, no. 3 (2020), hlm. 722–731.

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang dianggap dapat diselesaikan secara rahasia, dan masalah diselesaikan secara rahasia pula dengan melanggar kepercayaan. Mereka menyesuaikan konsepsi diri mereka sebagai orang yang dapat dipercaya.” Setelah menyelesaikan wawancaranya, ia mengembangkan model klasik untuk pelaku kejahatan berbasis pekerjaan pada tahun 1973. Penelitiannya diterbitkan dalam karya "*Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*". Selain itu ada juga "*Criminological Theory, Social Science, and the Repression of Crime*" pada tahun 1978. Seiring berjalannya waktu, hasil penelitiannya lebih dikenal dengan istilah *fraud triangle theory* / segitiga kecurangan. Menurutnya, ada tiga faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan yaitu adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).³⁸

Para teoretikus kriminolog dan analisator keadilan pidana sama-sama menyadari bahwa proses menetapkan seseorang sebagai pelaku delik atau kejahatan melibatkan proses negoisasi. Oleh karena itu, Cressey ingin teori ini menjadi awal dari fokus utama para kriminolog yang berpusat pada suatu fenomena dengan melibatkan negoisasi "keadilan". Ini akan memberikan kriminologi karakter terpadu yang belum pernah ada sebelumnya. Akan lebih baik membayar penelitian studi terkait masalah-masalah kejahatan terlebih dahulu daripada langsung menggelontarkan miliaran dolar kepada lembaga bantuan hukum, yang ia maksud saat itu adalah *Law Enforcement Assistance Administration* (LEAA) untuk memerangi kejahatan. Menurutnya pula, akan lebih baik mengedepankan pengajaran mata kuliah tentang kenakalan dan kejahatan, serta langkah-langkah pencegahannya, baik dari departemen sosiologi ke sekolah hukum, ke sekolah, atau kurikulum interdisipliner khusus.³⁹

³⁸ Gamlath Mohottige Mudith Sujeewa et al., "The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees," *International Journal of Business, Economics and Law* 16, no. 5 (2018): 52–57.

³⁹ Donald R Cressey, "Criminological Theory, Social Science, and the Repression of Crime" 16, no. 2 (1978).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini masih dipakai oleh para praktisi sebagai pendekatan dalam mendeteksi kecurangan dibidang apapun. Alasannya karena teori ini sederhana dan mudah dimengerti, dapat diaplikasikan di berbagai sektor usaha, dan fleksibilitasnya untuk dikembangkan kepada teori-teori yang baru. Demikian pula, teori ini digunakan untuk meneliti kecurangan di bidang pendidikan. Walaupun memiliki objek yang berbeda, keduanya memiliki motif yang sama, yaitu mendapatkan sesuatu dengan cara tidak jujur. Siswa yang menganggap perbuatan curang adalah hal yang biasa, ia akan sering melakukannya. Efeknya adalah melakukan kecurangan di dunia kerja.⁴⁰

Kecurangan akademik biasanya muncul disebabkan tekanan dari diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan ini tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesempatan. Faktor lain yang dapat mendorong mahasiswa melakukan kecurangan adalah pemikiran rasional, yaitu sikap membenaran atas tindakan tersebut dengan alasan mahasiswa lain juga melakukan hal yang sama.⁴¹

Tekanan (*pressure*) adalah dorongan untuk berbuat tidak jujur yang disebabkan diri sendiri maupun orang lain. Bagi pelajar, tekanan terjadi karena tekanan waktu, lingkungan akademik, keuangan, dari orang lain, dan tugas akademik yang harus diselesaikan.⁴² Meskipun tekanan memicu semangat kinerja, namun juga dapat menjadikan seseorang merasa tidak percaya diri, stress, dan melakukan hal yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Misalnya ketidakmampuan memahami materi pelajaran, ditambah lagi dengan tuntutan orangtua dan nilai akademis yang tinggi sehingga pelajar berupaya mendapatkan nilai yang tinggi dengan cara apapun.⁴³

Peluang (*opportunity*) terjadinya kecurangan disebabkan oleh faktor tidak tegas dan lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sehingga para pelaku

⁴⁰ Desiana Dwi Pamungkas, *Pengaruh Faktor-Faktor dalam Dimensi Fraud Triangle Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Sisa Kelas IX SMK Negeri 1 Tempel Tahun Ajaran 2014/2015*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 7-8.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Fenty Astrina, dkk, *Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Akademik*, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 19 No. 2 (2022), hlm. 260.

⁴³ Parikesit Pranagita, Ngadiman, dan Jaryanto, *Perilaku Kecurangan Akademik dari Perspektif Fraud Triangle Theory, (Studi Empiris Mahasiswa FKIP Universitas X)*, *Jurnal Tata Arya UNS*, Vol, 6 No. 3, (2020), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan kelemahan tersebut dengan mencari celah dengan kemampuan yang dimilikinya. Penyebab lainnya adalah rasa tidak percaya terhadap pelaksanaan sanksi yang telah disepakati.⁴⁴ Hal tersebut membuat mahasiswa tidak takut untuk melakukan kecurangan. Situasi tersebut akhirnya dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan karena tidak ada dampak signifikan yang merugikan. Namun, peluang melakukan kecurangan dapat terjadi meskipun pelaku tidak mengalami tekanan, dan rasionalisasi untuk melakukan hal itu.⁴⁵

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah sikap membenaran atas sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Pelaku berpikir perbuatan tersebut adalah hal yang biasa, menganggap tindakannya sebagai perbuatan yang wajar. Mereka melakukan membenaran atas perbuatannya dengan berupaya mencari-cari alasan untuk menghilangkan rasa takut dalam dirinya.⁴⁶ Mahasiswa terdorong untuk melakukan kecurangan karena memiliki pemikiran rasional, yaitu mahasiswa lain juga melakukan perbuatan yang sama. Mahasiswa merasa wajar dan tidak merasa bersalah saat berbuat curang karena mahasiswa lain melakukan hal yang sama. Hilangnya rasa malu membuat mereka lebih berani dan tidak ragu melakukan kecurangan.⁴⁷

4. Upaya Pencegahan Terjadinya Kecurangan

Kecurangan bersifat ketagihan dan ketergantungan. Kecurangan akan melahirkan kepribadian buruk yang melekat, memiliki rasa pesimis, sifat malas, manipulatif, dan mengubur nilai-nilai moral. Kecurangan dapat diminimalisir dengan pengawasan dari tenaga pendidik dan teknologi. Misalnya seperti pengawasan ujian yang ketat dan sistem keamanan ujian yang canggih, pendeteksi plagiarisme, yang diharapkan membantu meminimalisir faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perilaku curang di dunia akademik.⁴⁸

⁴⁴ Fenty Astrina, dkk, Pengaruh ...

⁴⁵ Parikesit Pranagita, Ngadiman, dan Jaryanto, *Perilaku ...*, hlm. 59.

⁴⁶ Fenty Astrina, dkk, Pengaruh ... , hlm. 261.

⁴⁷ Parikesit Pranagita, Ngadiman, dan Jaryanto, *Perilaku ...* ,

⁴⁸ Desi, dkk, *Perilaku Menyontek Ditinjau dari Locus of Control Pada Pelajar SMA*, (Medan: Jurnal Psikologi Philanthropy, 2018), hlm. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain, Islam juga punya solusi pencegahan kecurangan dengan melibatkan dari sudut pandang penanaman etika dan moral melalui pemahaman konsekuensi. Individu tidak mempunyai kendali penuh atas hidupnya. Pencegahan dilakukan dengan pembinaan seperti doktrin-doktrin atau penekanan ajaran agama yang sifatnya mengikat. Hal ini dilakukan karena secara fitrah sesungguhnya manusia butuh pengarahan di setiap fase perkembangannya.⁴⁹

Terdapat Kisah-kisah di dalam al-Qur'an mengenai penipuan, seperti kisah orang-orang yang curang dalam timbangan, menipu keimanan dihadapan Allah SWT dan manusia, dan lain sebagainya. Allah SWT mengutus para nabi dengan tugas utama memperbaiki etika manusia dengan metode utama dalam berdakwahnya adalah dengan keteladanan. Oleh karenanya, dapat diambil pelajaran mengenai apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan penipuan, dan tentang konsekuensi atas segala perbuatan.

B. Biografi Mufassir

1. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah bin Syaikh Mustafa al-Zuhaili / Wahbah az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyyah, Syiria, pada tahun 1932. Beliau dikenal sebagai sosok hafidz Qur'an, cendikiawan muslim, dan ulama penting. Pencapaiannya tidak diperoleh dengan mudah, sebab berasal dari kehidupan yang cukup sederhana. Pendidikannya diawali dengan belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya, lalu berlanjut di Kuliah Syar'iyah dari tahun 1946-1952.⁵⁰ Kemudian beliau mengenyam pendidikan setingkat Licence (Lc) hingga S3 di beberapa kampus dan fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Bahasa Arab di Universitas al-Azhar, dan kuliah Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syams.⁵¹

Setelah menyelesaikan studinya, Wahbah az-Zuhaili memegang beberapa jabatan penting. Beliau diangkat menjadi Staff pengajar Fakultas Syari'ah

⁴⁹ Muhammad Qorib, dan Muhammad Zaini, *Integrasi Etika dan Moral (Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: CV Bildug Nusantara, 2020), hlm. 35-36.

⁵⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*, (Jakarta: Lingkar Studi al-Qur'an Tabarakarrahman, 2019), hlm. 281.

⁵¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Damaskus tahun 1963 M, asisten dosen, dan Professor pada tahun 1975 M. Setelah itu, beliau menjadi dosen tamu di beberapa universitas timur tengah, Afrika, dan Universitas Uni Emirat Arab, serta hadir di berbagai seminar internasional, staf ahli lembaga riset fikih dan peradaban Islam.⁵²

Tercatat setidaknya ada 500 makalah ilmiah yang dibuatnya. Selain itu, beliau juga menulis banyak buku yang terkenal, di antara karya-karyanya yaitu: *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *at-Tafsir al-Munir*, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, *Tuhfah a-Fuqaha'*, *Al-Washaya wa al-Waqf*, *At-Tanwir fi at-Tafsir*, *Al-Qur`an Syari'ah al-Mujtama'*, dan lain-lain.⁵³

Kitab Tafsir al-Munir dibuat pertama kali pada tahun 1408 H, dan dicetak pertama kali pada tahun 1441 H / 1991 M. Kitab yang diterbitkan oleh *Dar al-Fikr*, *Syria* serta *Dar al-Fikr al-Mu'ashir* ini dikenal sangat sesuai mengikuti peradaban dan perkembangan keilmuan. Beliau mengadopsi pemikiran para mufassir klasik dan modern secara proporsional. Sebab tafsir klasik dikenal sisi kedalamannya dalam hal kebahasaan, balaghah, qira'at, dan kaidah-kaidah lainnya. Sedangkan untuk tafsir modern lebih rasional dan logis dari sisi ilmiahnya.⁵⁴ Kitab ini terdiri dari 16 jilid yang berisi sekitar 10.000 halaman. Metode yang dominan digunakan adalah metode tahlili, walaupun terkadang juga menggunakan metode muqorron (perbandingan). Corak yang digunakan adalah adabi wal ijtima'I, dan fiqhi. Bisa dilihat bagaimana penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan dalam di tengah-tengah masyarakat, dan keahlian beliau di bidang fiqih.⁵⁵

Keunggulan al-Munir adalah konsisten berpedoman kepada kaidah *tafsir al-Qur`an bi al-Qur`an*, hadits shahih, asbabun nuzul, serta melakukan takhrij dan kritik atas beberapa hadist yang terkait penafsiran. Tafsir ini juga menghindari kisah-kisah Isra'iliyat, riwayat yang syadz (jarang), dan berusaha konsisten dalam keilmiahan. Menurutnya, balaghah dan fashahah mengandung

⁵² *Ibid*, hlm. 282.

⁵³ *Ibid*, hlm. 283.

⁵⁴ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili", *El Hikmah*, 2015, hlm. 26.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak kemukjizatan. Diantaranya dapat menjawab persoalan hukum-hukum syari'at, dan mengungkap teori-teori ilmiah yang terilhami oleh al-Qur'an.⁵⁶

Ibnu Asyur

Muhammad al-Thahir Ibn Asyur / Ibnu Asyur lahirkan di Tunisia pada tahun 1296 H/1878 M. Ibn 'Asyur menghabiskan masa kecilnya bersama kakeknya yang merupakan salah seorang Syaikh di Bu'atur. Dari kakeknya, Ibn 'Asyur memperoleh berbagai ilmu agama, seperti hadits dan balaghah. Di antara karya bidang ini yang dipelajarinya adalah kitab karya al-Bukhariy dan kitab Miftah karya al-Sakakiy. Kakeknya juga mengajarkan berbagai buku sastra, kata-kata hikmah, dan badi' seperti buku sastra karya al-Bahtariy. Selain itu, Ibn 'Asyur juga diajarkan bahasa Perancis.⁵⁷

Pada usia enam tahun ia sudah mulai menunjukkan kecintaannya kepada ilmu. Beliau belajar dan menghafal al-Qur'an kepada Syeikh Muhammad al-Khiyariy, dan mempelajari kitab *Syarh al-Syeikh Khalid al-Azhariy'Ala al-Jurmiyah*. Beliau juga menghafal kumpulan matan-matan ilmiah seperti matan ilmiah ibn 'Asyir, al-Risalah dan al-Qathar. Ketika menginjak usia remaja, Ibnu Asyur melanjutkan pendidikannya ke *al-Jami'ah al-Zaitunah*. Disana beliau memperoleh banyak ilmu dari banyak guruya berkenaan seputar tafsir al-Qur`an, yaitu tentang qira`at, hadits, *mushthalah hadits*, ilmu kalam, dan lain-lain.⁵⁸

Pada tahun 1931 M beliau ditetapkan sebagai Ketua Komisi Fatwa dalam mazhab Maliki. Beliau juga salah satu anggota Organisasi Bahasa Arab di Mesir, dan anggota Keilmuan Islam di Syiria, aktif dalam Pergerakan Kebangsaan di Tunis. Bahkan, ia pernah masuk penjara karena harus mempertahankan pemahaman dan ideologinya.⁵⁹

Selama perjalanan hidupnya, Ibnu Asyur pernah menjadi Hakim (Qadhi) selama 10 tahun di Tunis, kemudian beralih di komisi Fatwa dan menjadi Guru

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 25.

⁵⁷ Jani Arni, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1 (2011), hlm. 81.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁵⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedi ...*, hlm. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar di Universitas Zaitunah di Kota Kairo, Mesir. Selain terkenal menangani isu-isu sosial dan keagamaan, beliau juga seorang penulis yang sangat produktif, dengan karya yang beragam. Sebut saja *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Ushul al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, *Al-Waqf wa Atsaruhu fi al-Islam*, dan *Ushul al-Insya' wa al-Khithabah*.⁶⁰

Kitab tafsir *Al-Tahrir wa al-Tanwir* merupakan karyanya yang cukup terkenal. Diterbitkan pertama kali oleh Isa al-Baby al-Halaby, Kairo, pada tahun 1384 H/1964 M, kitab ini unggul karena kedalaman pembahasannya yang tidak terpikirkan oleh mufassir lain, namun dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuan penulisan tafsir ini adalah untuk memuat berbagai keilmuan dan balaghah agar bisa menjelaskan secara detail tentang keilmuan dan keumuman syariat, serta memerinci keluhuran akhlak yang kesemuanya menyatu dalam satu pembahasan saja.⁶¹

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Ibnu Asyur biasa menyebutkan nama surat dan menyebutkan keutamaan membaca surat ini jika ada. Lalu menyebut urutan surat sesuai turunnya, hubungan dengan surah sebelum maupun sesudahnya, menjelaskan tujuan umum surah, bilangan ayat, dan terakhir menjelaskan kandungan surah, barulah setelah itu kemudian menafsirkannya.⁶²

Menurut beliau, sebuah penafsiran tidak cukup jika didasarkan pada riwayat (*ma'tsur*), juga tidak cukup bersumber dari apa yang dipahami dari para sahabat dan tabi'in karena begitu luasnya kandungan makna al-Qur'an. Butuh pemikiran (*ra'yu*) demi mencakup beberapa sisi dari ayat tersebut. Beliau juga banyak merujuk kepada tafsir *al-Kasysyaf* khususnya dari segi balaghahnya, kitab *al-Muharrar alWajiz* (Ibn 'Athiyah), *Mafatih al-Ghaib* (al-Razi), *Ruh al-Ma'ani* (al-Alusi), juga para mufassir lainnya.⁶³

Ibn 'Asyur merupakan salah satu ulama yang membolehkan menggunakan teori-teori ilmiah untuk memahami ayat, terutama yang terkait

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 250.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 253.

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alam. Hasil dari sebuah teori ilmiah memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Qur`an. Kenyataan ilmiah merupakan kebenaran hakiki yang bersifat independen, baik yang melakukan penelitian tersebut memahami ayat maupun tidak. Di samping itu di dunia ilmiah memiliki batasan-batasan sendiri yang disepakati di kalangan ilmuwan. Di tafsir ini juga akan tampak, ketika menjelaskan sisi kemukjizatan al-Qur`an secara logis dan rasional, sehingga kebenaran al-Qur`an sebagai wahyu akan sulit dibantah. Kemukjizatan ini berada di setiap surah di dalam al-Qur`an. Sementara berkenaan dengan ayat-ayat hukum, beliau tetap menjelaskan tetapi tidak memperpanjang pembahasan, dengan tetap menjaga eksistensi ijtihad sebagai sesuatu yang independen.⁶⁴

3. Asy-Syarawi

Muhammad Mutawalli Asy-Sya`rwi lahir di desa Daqadus, Distrik Mith Ghamr, Provinsi Daqahlia, Mesir pada tanggal 16 April tahun 1911 M. Kepintaran beliau melebihi orang-orang pada umumnya. Ketika menginjakkan kaki di usia 11 tahun beliau bukan sebatas menuntaskan hafalan al-Qur`an, tetapi telah menghafal begitu banyak sya'ir-sya'ir maupun pepatah arab.⁶⁵

Masa remaja beliau dihabiskan dengan melanjutkan pendidikan di Fakultas Bahasa Arab. Dia diangkat sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa dan perkumpulan sastrawan di Zaqaziq. Setelah menyelesaikan masa studinya pada tahun 1940, beliau mengajar di Thanta, Zaqaziq, Iskandaria, lalu ke Saudi Arabia menjadi dosen syari`ah di Universitas Ummul Quro.⁶⁶

Asy-Syarawi pernah memegang beberapa jabatan penting dan sejumlah penghargaan penting, diantaranya Departemen Urusan Wakaf dan Urusan al-Azhar, penghargaan Tingkat Nasional, gelar Doktor Honoris Causa pada bidang sastra di Universitas Manshurah dan Universitas al-Azhar Daqahlia, sebagai anggota tetap Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Makkah al-Mukarramah yang bertugas menilai makalah-makalah yang masuk dalam konferensi, dan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 270.

⁶⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain-lain. Beliau juga sangat banyak melahirkan karya-karya, antara lain: *Al-Mukhtar min Tafsiri al-Karim*, *Mu'jizah al-Qur'an al-Karim*, *Al-Qur'an al-karim: Mu'jizatan wa Manhajan*, *Al-Isra' wa al-Mi'raj*, *Al-Qashash al-Qur'ani fi Surah al-Kahf*, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, *Al-Ghaib*, *Mu'jizat ar-Rasul*, *Al-Halal wa al-Haram*, *Al-Hajj al-Mabrur*, *Khawathir Syaikh asy-Sy'rawi haula 'Umran al-Mujtama'*, dan *As-Sihr wa al-Hasad*.⁶⁷

Kitab tafsir *khawatir Syaikh asy-Syarawi* atau yang biasa dikenal dengan Tafsir asy-Syarawi merupakan transkrip dari ceramah beliau yang disusun oleh muridnya. Mereka adalah Muhammad al-Sinrawi dan 'Abd al-Waris al-Dasuqi. Hadits-hadits yang terdapat pada tafsiran beliau disusun oleh Ahmad Umar Hasyim dan direalisasikan pada tahun 1991 oleh *Akhbar al-yaum idarah al-kutub*. Tahun 1986-1989, manuskrip tafsir ini pernah dipamerkan dalam maajalah al-Liwa dalam edisi 251-332, hingga akhirnya pada tahun 1982 dikelompokkan dalam seri buku, yang sekarang lebih populer dikenal dengan nama Tafsir asy-Syarawi.⁶⁸

Tulisan diawali dengan menyebutkan kata pengantar yang panjangnya kurang lebih 35 lembaran, membahas tentang al-Qur'an dan Tafsir. Lembar pengantar disertai ayat maupun riwayat sebagai penyejuk hati para pembaca. Menurutnya al-Qur'an harus senantiasa dijadikan petunjuk-petunjuk dalam kegiatan manusia dan merupakan hukum yang harus di ikuti.⁶⁹ Selain itu, beliau turut membahas keutamaan al-Qur'an dari sisi sejarah, mukzizat, dan pertentangan lalu menafsirkan dengan panjang lebar dari segi tartib ayat, hubungan antar makna. Mengenai penafsriannya, beliau juga menaruh perhatian terhadap keterkaitan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah.⁷⁰

Salah satu karakter yang menonjol dari kitab tafsir ini adalah upaya-upaya untuk memecahkan problematika ummat. Banyak penjelasan asy-Sya'rawi yang bersifat ishlah atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak oleh zaman dalam

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 272.

⁶⁸ Jihan Rahmawati, Kontribusi asy-Syarawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir asy-Syarawi), *Jurnal al-Mustafid*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 42.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedi ...*, hlm. 274-275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat Islam. Beliau berusaha menawarkan obat untuk mengobati kerusakan mental yang menimpa masyarakat kita saat ini, khususnya masyarakat Islam. Ia menampilkan beragam penyakit-penyakit masyarakat yang disertai dengan solusi pemecahannya.⁷¹

Meskipun tafsir merupakan pembaharuan dengan metode penafsiran tafsir *bil ra`yid* dan corak *lughowy*, beliau sama sekali tidak meninggalkan pendapat para ulama tafsir klasik. Beliau sangat *concern* terhadap persoalan-persoalan akidah, keimanan dan akhlaq, mengaitkan penafsirannya dengan aktifitas manusia melalui metode pendidikan maupun bimbingan.⁷²

C. Literatur Review

Skripsi ini mengkaji kontekstualisasi kecurangan menggunakan perspektif mufassir kontemporer untuk menjawab permasalahan di era digital tentang penggunaan aplikasi *ChatGPT*. Selain menggunakan beberapa kitab tafsir yang telah disebutkan, penulis menggunakan beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan. Terdapat konsensus mengenai pentingnya sikap kritis terhadap kecurangan, dan terhadap penggunaan aplikasi *ChatGPT*. Para peneliti menyatakan sangat penting bersikap kritis dan tidak ragu untuk mengkritik segala bentuk praktik kecurangan, termasuk di dalamnya penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT*. Sebab ini merupakan produk teknologi terbaru, belum ada panduan etik maupun regulasi hukum yang spesifik serta menyeluruh yang mengatur penggunaannya.

Karya Husnul Hakim yang berjudul “*Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*”⁷³ Buku ini membahas para tokoh mufassir abad ke 3 hingga 5 H dengan menjelaskan biografi mufassir, gambaran kitab tafsir, dan contoh penafsiran. Penulis menggunakan buku ini untuk memahami lebih baik gambaran kitab-kitab tafsir kontemporer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Kitab tafsir yang dimaksud adalah Tafsir al-Munir, Tafsir asy-Syarawi, dan at-Tahrir wa al-Tanwir.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 278-279.

⁷² Hikmatiar Pasya, Studi Metodologi Tafsir asy-Syarawi, *Studia Qur`anika*, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 150.

⁷³ Husnul Hakim, *Ensiklopedi ...*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Safuan, Ismartaya, dan Budiandru, dalam Jurnal Owner Volume 5 No. 1, Februari 2021 yang berjudul “*Fraud Perspektif Islam*”.⁷⁴ Di dalamnya menjelaskan tentang teori *fraud* perspektif islam dan macam-macam istilahnya. Masing-masing istilah telah dijelaskan secara umum, dan penelitian berfokus pada kecurangan dibidang keuangan, yaitu tentang praktik korupsi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kecurangan penggunaan *ChatGPT* di dunia akademik.

Karya Eko Sudarmanto, dalam Disertasi Institut PTIQ Jakarta yang berjudul “*Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Manajemen Resiko dalam Perspektif al-Qur`an*”⁷⁵ membahas analisis *fraud triangle theory* perspektif Qur`an tentang praktik kecurangan di bidang keuangan serta solusi pencegahannya menurut Qur`an dan Hadis Nabi s.a.w. Penulis menjadikan disertasi ini sebagai acuan untuk memahami pencegahan kecurangan menurut teori segitiga kecurangan perspektif islam. Namun yang menjadi pembeda dalam skripsi ini adalah studi kasusnya di bidang pendidikan, dan ayat ayat yang dimuat berkenaan dengan faktor seorang pelaku melakukan penipuan.

Karya Reni Yendrawati dan Andi Wahyu Akbar yang berjudul “*The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors*”.⁷⁶ Keduanya menjelaskan tentang faktor-faktor dalam *fraud triangle theory* dan etika islam terhadap penipuan akademis di Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia. Hasilnya adalah variabel tekanan dan peluang punya efek positif dan signifikan terhadap kecurangan akademik. Namun rasionalisasi sebaliknya, etika islam tidak memiliki efek dalam rasionalisasi. Penulis tidak sependapat dengan apa yang disebutkan terkait faktor rasionalisasi. Ditambah lagi penelitian ini belum memadukan *fraud triangle theory* dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur`an, hanya penekanan untuk terhadap kepercayaan bahwa iman sangat penting dalam setiap pekerjaan yang

⁷⁴ Safuan, Ismartaya, dan Budiandru, *Fraud ...*

⁷⁵ Eko Sudarmanto, *Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Manajemen Resiko dalam Perspektif al-Qur`an*, (Jakarta: Disertasi Institut Perguruan Tinggi Ilmi al-Qur`an, 2022), hlm. 277.

⁷⁶ Reni Yendrawati dan Andi Wahyu Akbar, “*The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors*”, *Review of Integrative Business and Economic Research (RIBER)*, Vol. 8, Supplementary Issue 4 (2019).

mereka lakukan akan mengurangi kesadaran mereka dan keyakinan bahwa setiap perbuatan mereka diawasi dan disaksikan oleh Allah Yang Maha Esa.

Karya Aiman Faiz, dan Imas Kurniawaty, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Edukatif Volume 5 No. 1 Februari 2023 yang berjudul “*Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandangan Moral*”.⁷⁷ Di dalamnya membahas sudut pandang moral penggunaan *ChatGPT*, dan sudut pandang hukum. Sedangkan skripsi penulis menghubungkan pelanggaran moral tersebut dengan perspektif Al-Quran dan merelevansikannya dalam penggunaan *ChatGPT* di dunia akademik.

Karya Adi Setiawan, dan Ulfah Khairiyah Luthfiani, dalam jurnal Petisi Volume 4 No. 1 Januari 2023 yang berjudul “*Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis*”.⁷⁸ Di dalamnya menjelaskan pro dan kontra terhadap penggunaan *ChatGPT* di dunia akademik, dan mereka melakukan eksperimen kepada para peserta didik dengan cara menggunakan teknologi tersebut untuk membuka peluang positif mengembangkan kemampuan menulis mereka. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji kecurangan perspektif mufassir kontemporer dan mengkritik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT*.

Karya Ledi Trialdi, dan Ratih Dyah Kusumastuti dalam buku *Center for Education and Learning in Economics and Business (CELEB) FEB UI* yang berjudul “*ChatGPT: Tantangan Pendidikan Tinggi pada Era Digital*”.⁷⁹ Keduanya membahas tentang kemampuan dan keterbatasan *ChatGPT*, tantangan dan kekhawatiran akan terjadinya kecurangan akademik oleh mahasiswa pengguna *ChatGPT*. Penelitian penulis adalah memberikan respon kecurangan perspektif Qur'an sebagai pendukung dibuatnya kebijakan dan pencegahan kecurangan dari sisi agama.

⁷⁷ Aiman Faiz, dan Imas Kurniawaty, Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandangan Moral, *Jurnal Edukatif*, Vol. 5 No. 1 (2023).

⁷⁸ Adi Setiawan, dan Ulfah Khairiyah, Penggunaan ...

⁷⁹ Ledi Trialdi, dan Ratih Dyah Kusumastuti, *ChatGPT* ...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka pustaka (*library research*) menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penelitian ini memerlukan analisa deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai kecurangan, dan bagaimana perspektif mufassir kontemporer, dan dihubungkan dengan fenomena saat ini, yaitu penggunaan *ChatGPT* di kalangan pelajar.

Sedangkan metode tafsir yang digunakan adalah metode tafsir tahlili, yaitu memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan menurut Asy-Syarawi, Ibnu Asyur, dan Wahbah az-Zuhaili dalam masing-masing kitab tafsirnya.

B. Sumber Data

Penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti menggunakan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer / utama pembahasan mengenai kontekstualisasi kecurangan diperoleh dari kitab tafsir karya Asy-Syarawi, Ibnu Asyur, dan Wahbah az-Zuhaili. Sedangkan data pembahasan aplikasi *ChatGPT* maupun kecurangan akademik diperoleh dari buku dan jurnal terkait dengan pembahasan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengenai kontekstualisasi kecurangan diperoleh dari beberapa hadits yang terkait, termasuk buku siroh nabaiyyah. Sedangkan data pembahasan tentang aplikasi *ChatGPT* maupun kecurangan akademik diperoleh dari berbagai situs resmi dari beberapa media digital maupun universitas terkemuka. Hal ini bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperkuat data primer, dan memperkaya analisis terkait dengan tema pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

1. Mengumpulkan sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan judul “*Kontekstualisasi Kecurangan Perspektif Mufassir Kontemporer*” dimulai dari kitab tafsir kontemporer, buku maupun jurnal yang membahas tentang kecurangan, kecurangan akademik, *fraud triangle theory*, buku tentang *ChatGPT* dan kecerdasan buatan, buku integrasi dan moral, spritualitas dan akhlak, buku ajar metodologi studi slam, buku yang berkaitan dengan pendekatan psikologi, serta jurnal dan beberapa literatur lainnya.
2. Menghimpun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan tema faktor-faktor terjadinya kecurangan dan pandangannya terhadap penggunaan *ChatGPT*.
3. Peneliti berusaha menggabungkan pendapat-pendapat/teori para ahli dan mufassir yang sesuai dengan topik pembahasan.
4. Menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis dan diakhiri dengan kesimpulan.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan kecurangan.
2. Mengumpulkan pandangan para ahli mengenai *Fraud Triangle Theory*.
3. Menganalisis dengan pengelompokkan data berdasarkan jenis pelanggaran yang muncul dalam penggunaan *ChatGPT*
4. Menganalisis ayat-ayat tentang kecurangan tersebut menurut para mufassir dengan merelevansikannya terhadap kecurangan penggunaan *ChatGPT* di kalangan pelajar, dan pendekatan psikologis yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menarik kesimpulan penjelasan dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kecurangan sesuai pembahasan.
6. Memaparkan data dalam bentuk tulisan, narasi, dan lain sebagainya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masingnya memiliki subbab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua berisi penjelasan kerangka teoritis yang dibagi dalam dua sub bab, yaitu landasan teori dan karya-karya tulisan terdahulu. Landasan teori berupa pembahasan kecurangan di dunia akademik, kecurangan perspektif Islam, faktor-faktor yang melatarbelakangi kecurangan perspektif *fraud triangle theory*, dan upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Semuanya digunakan sebagai pisau bedah yang akan digunakan pada bab empat dalam menganalisis data. Sedangkan karya-karya tulisan terdahulu bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, serta untuk menghindari plagiasi.

Bab ketiga berfokus pada metodologi penelitian yang terdiri atas beberapa sub bab tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian akan membantu peneliti dalam menguji kebenaran, memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, serta menjalankan penelitian yang cermat. Selain itu, bab ini juga menyertakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengarahkan peneliti agar lebih mudah menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian

Bab keempat atau bab inti dari skripsi ini memuat tentang penyajian dan analisis data penelitian. Dalam hal ini, penyajian data terdiri dari dua poin utama, yaitu menganalisis kecurangan perspektif mufasssir kontemporer. Kedua, pengumpulan pandangan para ahli terkait kritik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kelima atau bab akhir ini berisi penutup dengan dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisa penulis.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis mengenai kontekstualisasi kecurangan perspektif mufassir kontemporer tentang kritik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT*, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kecurangan adalah tindakan manipulatif yang disebabkan ketidakmampuan memperoleh hal yang diinginkan. Pelakunya merasa seakan-akan telah mampu menipu Allah dan manusia, padahal Allah SWT Maha Mengetahui dan setiap perbuatan, dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan ini telah mendapat ancaman dari Allah SWT dimasukkan ke dalam Neraka-Nya. Sebaliknya, orang-orang yang menghindari perbuatan tersebut maka akan mendapat balasan derajat tinggi di Surga-Nya.
2. Tekanan, kesempatan, dan peluang menjadi dasar dari praktik kecurangan pelajar melalui penggunaan aplikasi *ChatGPT*. Sebagian besar penggunanya merasa memiliki beban tugas yang menumpuk, merasa mampu mengelabui pengawasan, dan mencari pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan.

B. Saran

Setelah menempuh proses pengkajian tentang kontekstualisasi kecurangan perspektif mufassir kontemporer tentang kritik penyalahgunaan aplikasi *ChatGPT*, penulis menyadari pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis perlu memberi saran untuk penelitian lanjutan sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam perspektif al-Qur'an untuk memahami fenomena penipuan bukan hanya dari segi terminologi saja, namun terkait faktor-faktor terjadinya, upaya pencegahannya, dan lain-lain. Tujuannya untuk memupuk semangat kembali kepada ajaran islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlunya penelitian-penelitian menggunakan kitab-kitab tafsir kontemporer. Tujuannya untuk mengeksplorasi nilai-nilai islam yang dapat memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer.
3. Penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi pengguna *ChatGPT*, baik dari segi keberlanjutan pembahasan etika, maupun dari segi hukum. Keberlanjutan pembahasan etika ini menjadi krusial dalam mengarahkan pengembangan teknologi kecerdasan buatan menuju arah yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- "Fraud Triangle: 3 Kondisi Penyebab Kecurangan dalam Bisnis" dalam [https://start%20upstudio.id/kenali-tiga-komponen-fraud-triangle/#:~:text](https://start%20upstudio.id/kenali-tiga-komponen-fraud-triangle/#:~:text=) , diakses pada hari Ahad, 10 Desember 2023.
- "Introducing ChatGPT" dalam <https://openai.com/blog/chatgpt>. diakses pada hari Ahad, 31 Desember 2023.
- "Sejarah Singkat tentang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)" dalam https://www.youtube.com/watch?v=3y_WpDxmMmY, diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2023.
- Al-Hamid, Zaid Husein. *Kisah 25 Nabi dan Rasul*. Jakarta: Pustaka Amini. 1995.
- Annisa Fitriana, dkk. *Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Dimensi Fraud Triangle*. Malang: Jurnal Akuntansi Paradigma. 2012.
- Arni, Jani, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur, Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1. 2011.
- Astrina, Fenty, dkk, *Pengaruh Dimensi Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Akademik. Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Vol. 19 No. 2. 2022.
- Asy-Syarawi, Mutawalli, *Tafsir asy-Syarawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Jilid 30*, Tunisia: Daar Shuhnun li al-Nasyir wa al-Thauri, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *At-Tafsirul Muniir: Fii Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*. Diterjemahkan oleh: Al-Kattani, Abdul Hayyie dengan judul: *Tafsir al-Munir: Akidah, Syari'ah, & Manhaj*. Tafsir al-Munir. Jakarta: Gema Insani.
- Baiti, Zifora Nur. 2013. *Aplikasi Chatbot "MI3" untuk Informasi Jurusan Teknik Informatika Berbasis Sistem Pakar Menggunakan Metode Forward Chaining, Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang.
- Cressey, Donald R. "Criminological Theory, Social Science, and the Repression of Crime" Vol. 16, no. 2. 1978.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desi, dkk. Perilaku Menyontek Ditinjau dari *Locus of Control* Pada Pelajar SMA, Medan: *Jurnal Psikologi Philanthropy*. 2018.

Erwandi Tarmidzi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani. 2021.

Faiz, Aiman, dan Imas Kurniawaty, Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandangan Moral, *Jurnal Edukatif*, Vol. 5 No. 1. 2023.

Hakim, Husnul, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer)*, Jakarta: Lingkar Studi al-Qur`an Tabarakarrahman, 2019.

Hasil Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id). Diakses pada Hari Jum'at, 19 Januari 2023.

Hermansyah, Studi Analisis Terhadap Tafsir al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaily, *El Hikmah*, 2015.

<https://kbbi.web.id/curang>. diakses pada Hari Rabu, 10 Februari 2024.

<https://kbbi.web.id/plagiat>. diakses pada Hari Kamis, 11 Februari 2023.

<https://ugm.ac.id/id/berita/23461-membedah-polemik-chatgpt/>. Diakses pada hari kamis, 25 Januari 2024.

<https://www.ui.ac.id/etika-penggunaan-chatgpt-di-lingkungan-akademik/>. Diakses pada Hari Sabtu, 27 Januari 2024.

<https://www.unesa.ac.id/unesa-manfaatkan-chatgpt-untuk-menganalisa-kelayakan-penelitian>. Diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2024.

<https://www.unpad.ac.id/2023/02/perguruan-tinggi-perlu-sikapi-peluang-dan-risiko-chatgpt-bagi-pembelajaran/>. Diakses pada Hari Kamis, 25 Januari 2024.

Maulana, Muhammad Ja'far, dkk Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik, Vol. 10, No. 1, 2023, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/viewFile/21090/pdf>

Nurhidayanti, Dita, Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Perspektif *Fraud Triangle Theory* pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia), *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII. 2023.

Pamungkas, Desiana Dwi. Pengaruh Faktor-Faktor dalam Dimensi *Fraud Triangle* Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Sisa Kelas IX SMK Negeri 1 Tempel Tahun Ajaran 2014/2015. *Skripsi*: Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Pasya, Hikmatiar, Studi Metodologi Tafsir asy-Syarawi, *Studia Qur`anika*, Vol. 1, No. 2. 2017.

Permendiknas No. 17 Tahun 2010.

Pranagita, Parikesit, Ngadiman, dan Jaryanto. Perilaku Kecurangan Akademik dari Perspektif *Fraud Triangle Theory*. (Studi Empiris Mahasiswa FKIP Universitas X), *Jurnal Tata Arya UNS*. Vol. 6 No. 3. 2020.

Qorib, Muhammad, dan Muhammad Zaini, *Integrasi Etika dan Moral (Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: CV Bildug Nusantara, 2020.

Rachbini, Widarto, dkk *Pengenalan ChatGPT: Tips dan Trik Bagi Pemula*. Banten: CV AA. Rizky. 2023.

Rahmawati, Jihan, Kontribusi asy-Syarawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir asy-Syarawi), *Jurnal al-Mustafid*, Vol . 1 No. 1. 2022.

Safitri, Andriani, Dwi Wulandari dan Yusuf Tri Herlambang. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Sebuah Orientasi Baru Pendidikan dalam Meningkatkan Karakter Siswa Indonesia, *Jurnal Basicedu*, Vol. 6 No. 4. 2022. DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3274>.

Safuan, Ismartaya, dan Budiandru. *Fraud* dalam Perspektif Islam. *Jurnal Owner*, Vol. 5 No. 1 2021. DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.

Setiawan, Adi Setiawan dkk. Penggunaan *ChatGPT* untuk Pendidikan di Era *Education 4.0*: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *Jurnal PETISI* . Vol. 04 No. 01 2023.

Setiawan, Adi, dan Ulfah Khairiyah, Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *Jurnal Petisi*. Vol. 04, No. 1. 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Skrabut, Stan, *80 Ways to Use ChatGPT in the Classroom: Using AI to Enhance Teaching and Learning*, t.t.: t.p. 2023.
- Sudarmanto, Eko, *Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Manajemen Resiko dalam Perspektif al-Qur`an*, Jakarta: Disertasi Institut Perguruan Tinggi Ilmi al-Qur'an, 2022.
- Sujeewa, Gamlath Mohottige Mudith, et al. "The New Fraud Triangle Theory - Integrating Ethical Values of Employees," *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 16. No. 5. 2018.
- Tickner, Peter, and Mark Button. "Deconstructing the Origins of Cressey's Fraud Triangle." *Journal of Financial Crime*. Vol. 28. No. 3. 2020.
- Tim Penulis. *Panduan Anti Plagiarisme*. Medan: UPT Perpustakaan UMSU. 2018.
- Tim Penulis. *Panduan Anti Plagiarisme*. Pekanbaru: FEKONSOS UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.
- Tim Penulis. *Panduan dan Informasi Akademik T.A 2018/2019 UIN Suska Riau*, Pekanbaru: Suska Change Towards Aduance. 2018.
- Trialdi, Ledi, dan Ratih Dyah Kusumastuti. *ChatGPT: Tantangan Pendidikan Tinggi pada Era Digital*. Jakarta: CELEB FEB UI. 2023.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Aspek-Aspek Audit Kecurangan*, Harvarindo. 2016.
- Yendrawati, Reni, dan Andi Wahyu Akbar. "The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors", *Review of Integrative Bussiness and Economic Research (RIBER)*. Vol. 8, Supplementary Issue 4. 2019. dalam <https://buscompress.com/riber-8-s4.html>.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2009.

BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Farzin Assiddiq Asytar
 Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 3 Agustus 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jl. Harapan Murni Kav. Karya Murni No. 11 Pekanbaru,
 Riau.
 No. Telp/HP : 082268541640
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Ir. Asytar Arnel
 Ibu : Ir. Yeni Yuliaty Asytar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDIT As-Shofa Pekanbaru, Lulus Tahun 2012
 SLTP : MTsN Andalan Pekanbaru, Lulus Tahun 2015
 SLTA : SMAIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru, Lulus Tahun 2018

PRESTASI

Juara 1 Lomba Tahfidz Qur`an 10 Juz Putra Milad IAT ke- 8 & Peringatan Maulid
 Nabi 1443 H / 2022 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.